

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu wujud kebesaran Allah SWT bagi manusia ciptaannya adalah diciptakannya manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan berpasang-pasangan. Manusia diberikan sebuah wadah untuk berketurunan sekaligus beribadah dengan cara melaksanakan perkawinan sesuai tuntunan agama. Suatu perkawinan yang sah akan menjadi sarana untuk mencapai cita-cita membina rumah tangga yang bahagia, dimana suami dan istri serta anak-anak dapat hidup rukun dan tentram menuju terwujudnya masyarakat sejahtera materil dan spiritual.

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi Negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya.

Dalam praktek, perkawinan tidak hanya menyangkut masalah pribadi dari para pihak yang menjalankan perkawinan, akan tetapi hal ini juga menyangkut masalah keluarga, kerabat bahkan masyarakat dan agama. Karena perkawinan sebagai langkah awal dalam membentuk suatu keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera lahir batin sesuai yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 dimana Negara menjamin kepada tiap-tiap Warga Negara Indonesia untuk membentuk keluarga.

Perkawinan bukanlah semata-mata kepentingan dari orang yang melangsungkannya namun juga kepentingan keluarga dan masyarakat. Di Indonesia pengaturan tentang perkawinan dilaksanakan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan, yang mana Undang-undang inilah yang berlaku hingga saat ini yang mengatur tentang pernikahan di Indonesia.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Sedangkan dasar-dasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya, yaitu: iman, Islam dan ikhlas.<sup>1</sup>

Menurut Pasal 28 B ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi :

“setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Jika dilihat makna dari Pasal tersebut diatas maka dapat dijelaskan bahwa setiap warga negara bebas untuk melangsungkan perkawinan dan memperoleh keturunan demi kelangsungan hidupnya. Perkawinan yang dilangsungkan tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum nasional dan hukum agama yang dianut. Bentuk perkawinan ini merupakan kenyataan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri dan ingin hidup berdampingan satu sama lainnya.

---

<sup>1</sup> Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Masdar Maju, Bandung, 2002. hlm. 75-76.

Akibat dari suatu perkawinan memiliki dimensi yang cukup luas antara lain sosial dan hukum, mulai pada saat perkawinan, selama perkawinan maupun setelah perkawinan, karena dalam suatu perkawinan banyak hal yang akan terjadi maupun yang akan didapatkan seperti; masalah harta, keturunan, dimana apabila tidak ada ketentuan yang jelas khususnya masalah pembagian harta peninggalan dari yang meninggal maupun yang melakukan perceraian, termasuk juga masalah harta bawaan masing-masing akan menimbulkan suatu persoalan.

Pada saat perkawinan terjadi, maka antara suami dan istri telah terikat dalam sebuah keluarga. Yang mana didalam perkawinan setiap masing-masing pihak baik dari suami ataupun istri pasti mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum melakukan akad nikah, yang disebut sebagai harta bawaan. Yaitu harta yang dibawa masing-masing suami istri ke dalam ikatan perkawinan. Harta bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Sedangkan yang tidak berwujud bisa berupa hak dan kewajiban. Harta merupakan dambaan setiap orang, karenanya orang berlomba-lomba mencari harta, adakalanya secara legal dan adapula secara illegal. Di dalam ajaran Islam kebahagiaan tidaklah semata-mata terletak pada banyaknya harta melainkan pada sisi psikologi dan spiritual pemiliknya.<sup>2</sup>

Hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan itu, salah satunya adalah yang berkaitan dengan harta benda perkawinan. Harta benda perkawinan merupakan harta yang diperoleh suami dan atau istri dalam perkawinan yang ditujukan untuk mencukupi kebutuhan keluarga yang telah dibina, dalam hal ini tidak ditentukan pihak mana yang lebih banyak menghasilkan kekayaan karena masing-masing pihak mempunyai

---

<sup>2</sup> Mohammad Rusfi, "Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta", Jurnal A-Adalah, Vol. 13, No. 2, 2016 (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung),

kewajiban bersama untuk mencari penghasilan guna mewujudkan kesejahteraan keluarga.<sup>3</sup>

Menurut Udin Narsudin, hukum keluarga termasuk di dalamnya hukum harta perkawinan dipengaruhi oleh hukum yang berlaku sewaktu suami istri menikah. Sebuah perkawinan yang sempurna tidak hanya didasarkan pada perasaan cinta semata, melainkan didukung oleh harta benda materi. Harta benda materi ini walaupun bukan kebutuhan utama dan pertama, melainkan sebagai dasar utama untuk kelangsungan hidup keluarga tersebut.<sup>4</sup>

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung adalah harta bersama menjadi milik suami istri, sedangkan harta bersama dari suami istri masing-masing baik sebagai hadiah maupun warisan benda di bawah pengurusan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pengaturan harta benda perkawinan dalam KUHPerdata mempunyai ketentuan hukum yang berlainan dengan Undang-undang Perkawinan, dimana menurut ketentuan Pasal 119 dinyatakan mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakunya persatuan bulat antara harta kekayaan suami istri, dengan demikian, suatu perkawinan menyebabkan leburnya harta suami istri sebagai harta persatuan, semua harta dari masing-masing suami istri, baik yang mereka bawa pada permulaan perkawinan maupun yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung, dicampur menjadi satu kekayaan bersama suami istri. Persatuan bulat kekayaan suami istri tersebut sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan dan diubah dengan suatu persetujuan suami istri.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 5.

<sup>4</sup> Udin Narsudin, "Keterangan Ahli Waris Dalam Pluralisme Sistem Hukum Waris Indonesia", Cetakan Kedua, 2017, hlm. 61.

<sup>5</sup> Sonny Dewi Judiasih, "Harta Benda Perkawinan", Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm.19.

Berdasarkan kenyataan yang terjadi masalah ini kerap menyebabkan proses perceraian menjadi berbelit-belit disamping hak asuh anak. Dalam Undang-undang perkawinan setidaknya dikenal 3 jenis harta, yaitu :<sup>6</sup>

a. Harta Bersama

Harta Bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 91 ayat (1) harta bersama biasa berupa benda berwujud dan tidak berwujud. Suami istri harus menjaga harta bersama dengan penuh amanah, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 89. "Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri, maupun hartanya sendiri".

b. Harta Bawaan

Harta bawaan adalah harta benda milik masing-masing suami istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan dan hadiah.

Harta bawaan bukan termasuk dalam klasifikasi harta gono-gini. Suami atau istri berhak mempergunakan harta bawaannya masing-masing dan juga dapat melakukan perbuatan hukum terhadapnya. Dasarnya adalah Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan hal ini senada juga dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 87 ayat (2). Berdasarkan ketentuan ini, harta bawaan yang dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan tidak bisa diotak atik oleh pasangannya yang lain. Harta bawaan bisa saja menjadi harta gono-gini jika pasangan calon pengantin menentukan hal demikian dalam perjanjian perkawinan yang mereka buat atau dengan kata lain perjanjian perkawinan yang mereka

---

<sup>6</sup> Pasaribu MM, "Hukum Perkawinan Indonesia", S.N, Jakarta, 1997, hlm.89.

sepakati menentukan adanya peleburan (persatuan) antara harta bawaan dan harta gono-gini.

c. Harta Perolehan

Harta perolehan adalah harta benda yang hanya dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan (suami istri) setelah terjadinya ikatan perkawinan. Seperti halnya harta bawaan, harta ini juga menjadi milik dan tidak dapat diklasifikasikan kedalam harta bersama.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat diperoleh sebuah penjelasan bahwa terbentuknya harta bersama dalam perkawinan adalah sejak saat tanggal terjadinya pernikahan sampai tanggal ikatan perkawinan itu berakhir, artinya pada saat terjadi pernikahan antara suami istri terjadi kesatuan harta pada harta kekayaan apakah harta itu diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung.<sup>7</sup>

Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain dari kematian, diberikan suatu pembatasan yang ketat. Sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat di tempuh lagi.

Putusnya perkawinan karena kehendak suami istri atau kehendak keduanya karena adanya ketidak rukunan. Disebut dengan istilah “perceraian”, yang bersumber dari tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami atau istri sebagaimana seharusnya menurut hukum perkawinan yang berlaku. Ketidak rukunan antara suami dan istri yang menimbulkan kehendak untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara perceraian, antara lain pergaulan antara suami dan istri yang

---

<sup>7</sup> Muhammad Kamran Imran, “Pelaksanaan Pembagian harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Setelah Perceraian”, Jurnal Ildikti, Vol. 9, No.1, 2020, Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia.

tidak menghormati, tidak saling menjaga rahasia masing-masing, keadaan rumah tangga yang tidak aman dan tentram, serta terjadi silang sengketa atau pertentangan pendapat yang sangat prinsip.<sup>8</sup>

Prinsipnya, seorang pria dan seorang wanita yang mengikat lahir dan batinnya dalam suatu perkawinan sebagaimana suami istri mempunyai hak untuk memutuskan perkawinan tersebut dengan cara perceraian berdasarkan hukum perceraian yang berlaku. Dasar-dasar yang dapat berakibat perceraian suatu perkawinan terdapat pada Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian menurut penjelasan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

---

<sup>8</sup>Muhammad Syaifuddin, et al, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.6.

- f. Antara suami atau istri terus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam menjalani kehidupan berumah tangga tidak terlepas dari perolehan harta yang kemudian menjadi harta bersama. Perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi pihak suami dan istri dalam perkawinan, antara lain mengenai hubungan hukum di antara suami dan istri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah, serta hubungan pewarisan. Timbulnya akibat hukum perkawinan tersebut hanya dapat diperoleh apabila perkawinan dilakukan secara sah.

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut :

- “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) .... tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-undangan yang berlaku”.

Salah satu akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah adalah terciptanya harta benda perkawinan. Harta atau kekayaan dalam perkawinan diperlukan guna memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan dalam kehidupan berkeluarga.<sup>9</sup>

Suatu perceraian akan membawa berbagai akibat hukum, salah satunya adalah berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang harta bersama, antara lain:

Pasal 35 ayat (1) menyatakan harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama, ayat (2) harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama.

---

<sup>9</sup>Sonny DewiJudiasih, *Harta Benda Perkawinan*, RefikaAditama, Bandung, 2015, hlm. 23.

Pasal 37 bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasannya Pasal 37 ditegaskan hukum masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya yang bersangkutan dengan harta bersama tersebut. Hal yang paling sering terjadi pada masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam saat ini adalah setelah terjadinya perceraian, mengenai kedudukan atau pembagian harta bersama antara suami dan istri yang bercerai tersebut, banyak masyarakat yang memilih Pengadilan Agama untuk menyelesaikan pertikaian pembagian harta bersama.

Selain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Indonesia juga berlaku Kompilasi Hukum Islam, yang berkaitan dengan pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 96 dan Pasal 97. Kompilasi Hukum Islam tersebut, yang menyebutkan bahwa pembagian harta bersama baik cerai hidup maupun cerai mati, masing-masing mendapat setengah dari harta bersama tersebut, selengkapny Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

- 1) Apabila terjadi cerai mati, maka separo harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- 2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama.

Sedangkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan”.

Menurut Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Walaupun pada kenyataannya seorang istri tidak ikut mencari nafkah, namun istri mempunyai hak yang sama dengan suami atas harta bersama ini. Artinya bila terjadi perceraian, maka pada umumnya harta bersama di bagi dua, istri maupun suami masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama

(masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian). Sebaliknya, harta bawaan adalah harta yang sudah didapat suami atau istri sebelum menikah, hadiah dan harta warisan tidak termasuk dalam kategori harta bersama. Artinya harta-harta tidak dapat ikut dibagi apabila terjadi perceraian.<sup>10</sup>

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo Nomor 3 Tahun 2006 perubahan yang terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, khususnya Pasal 1, 2, 49, dan penjelasan umum angka 2 serta peraturan perUndang-undangan lain yang berlaku. Antara lain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 PP Nomor 28 Tahun 1977, Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam, Permenag No 2 tahun 1987 tentang wali hakim, maka Peradilan Agama bertugas dan berwenang untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan harta perkawinan bagi mereka yang beragama Islam berdasarkan Hukum Islam.<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini penulis mengambil contoh kasus pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang dengan Nomor perkara 0665/Pdt.G/2016/PA.Pdg dan banding di Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Nomor Perkara 31/Pdt.G/2017/PTA.Pdg, dimana dalam pembagian harta bersama Hakim membagi harta bersama tersebut tidak lah sama rata, yang mana pihak suami mendapatkan harta bersama  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dan pihak istri mendapatkan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga), sehingga salah satu pihak mendapatkan harta yang lebih banyak. Dan juga perkara Nomor 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg mengenai harta bersama berdasarkan gugatan yang diminta oleh penggugat yaitu membagi setengah dari harta bersama yang

---

<sup>10</sup>Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Rambang, Palembang, 2006, hlm. 127.

<sup>11</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2005, hlm. 1.

dimilikinya selama pernikahan namun dalam putusan hakim menyatakan membagi 1/4 dari yang dimintakan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian dan pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan yang diangkat, yang hasilnya dituangkan dalam suatu tulisan ilmiah dalam bentuk proposal dengan judul “**Penerapan Asas Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama Karena Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang**”

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Pembagian Harta Bersama?
2. Bagaimana Penerapan Asas Keadilan dalam pembagian harta bersama?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Pembagian Harta Bersama karena Perceraian.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Azas Keadilan dalam pembagian harta bersama pada Pengadilan Agama.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dan akan diperoleh dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, seperti berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan yang didapat selama perkuliahan khususnya tentang hukum keluarga, dan hukum perkawinan. Khususnya terhadap pembagian harta bersama setelah perceraian. Disamping itu juga dapat menjadi tambahan literatur dalam memperkaya

khazanah dan kepustakaan serta perkembangan ilmu hukum bidang keperdataan dan kenotariatan di perguruan tinggi.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan masyarakat, khususnya tentang pembagian harta bersama, agar lebih mengetahui hak dan kewajiban suami setelah perceraian. Sekaligus agar dapat memberi masukan kepada praktisi hukum yang terlibat dalam penyelesaian pembagian harta bersama setelah perceraian.

## E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian kepustakaan yang penulis lakukan, terkait judul diatas, penulis menemukan adanya penelitian yang sebelumnya yang terkait dengan judul penulis diatas:

1. Tesis, atas nama Muhammad Iqbal Mahasiswa Program Magister Hukum di Universitas Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2020 dengan judul :Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan PA Tulang Bawang Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb).<sup>12</sup>

Kesimpulan dari Penelitian tersebut adalah :

- a. Praktik penyelesaian sengketa harta bawaan dan harta bersama serta pembagiannya pada perkara Nomor. 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb telah dilakukan dengan baik oleh majelis hakim. Proses tersebut dilakukan berdasarkan pemeriksaan perkara hingga putusan yang menetapkan harta bawaan dan harta bersama bagi pihak yang berperkara. Sedangkan dampak dari putusan tersebut adalah bahwa masing-masing pihak harus melaksanakan putusan tersebut dan telah dilaksanakan dengan sukarela.

---

<sup>12</sup><http://repository.radenintan.ac.id/11517/2/TESIS%202.pdf> diakses pada hari Sabtu Tanggal 15 Januari Pada Pukul 11.46.

b. Tinjauan Hukum Islam dalam perkara ini adalah bahwa apa yang dilakukan majelis hakim adalah bentuk ijtihad demi mewujudkan keadilan bagi para pihak. Sedangkan tinjauan hukum positif dalam putusan perkara Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb telah dilakukan secara cermat oleh majelis hakim dengan mempertimbangkan pembuktian pada proses persidangan dengan menjunjung tinggi nilai keadilan bagi para pihak. Pada putusan majelis hakim mempertimbangkan putusan dengan merujuk pada aturan yang berlaku (positivistik) ditambah dengan membuat putusan di luar aturan tersebut (progresif) demi menjunjung nilai keadilan dan kepastian hukum.

2. Tesis, Andre Kosuma mahasiswa Program Magister Hukum di Universitas Airlangga tahun 2015 dengan judul :Karakteristik Perjanjian Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Sistem Hukum Indonesia.<sup>13</sup>

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah :

Permasalahan pertama adalah karakteristik perjanjian pembagian harta bersama setelah perceraian dan masalah yang kedua adalah akibat hukum bagi pihak ketiga dengan adanya perjanjian pembagian harta bersama setelah perceraian. Hasil Penelitian, mengenai karakteristik perjanjian pembagian harta bersama harus melihat dari system hukum yang berlaku. Perjanjian pembagian harta bersama ini merupakan perjanjian yang mana para pihak sepakat untuk membagi harta bersama mereka setelah perceraian.Tujuan adanya perjanjian ini untuk mencegah sengketa dikemudian hari.Perjanjian ini bisa dibuat dalam beberapa bentuk.Yaitu dibawah tangan, dibawah tangan dengan legalisasi notaris, dan akte notaris.Dengan konsekuensi hukum yang berbeda juga.

---

<sup>13</sup> <http://repository.unair.ac.id/33723/> diakses tanggal 14 Januari 2022, jam 10.30 wib

3. Tesis, Yunthia Misliranti Mahasiswa Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro tahun 2006 dengan judul : Kedudukan Dan Bagian Istri Atas Harta Bersama Bagi Istri Yang Dicerai Dari Pernikahan Sirri.<sup>14</sup>

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah :

Permasalahan dari pernikahan sirri dalam tesis ini adalah kedudukan dan bagian istri terhadap harta benda dalam pernikahan. Membahas kedudukan dan pengaturan bagian istri terhadap harta benda jika terjadi perceraian. Perceraian dalam pernikahan sirri akan menimbulkan banyak masalah karena pernikahannya tidak tercatat secara hukum negara. Jadi akan mengalami kesulitan mengenai perceraian dan pembagian harta bersama. Permasalahan ini hendaknya mendapat perhatian yang serius dari berbagai pihak, khususnya pemerintah, agar dapat terselesaikan dengan baik dan tidak merugikan berbagai pihak. Dalam hal pernikahan dilakukan secara sirri (tidak tercatat), maka adanya harta benda dalam pernikahan diatur menurut hukum Islam, yang mengenal adanya harta bawaan suami atau istri dan harta benda yang diperoleh selama pernikahan berlangsung. Dalam suatu pernikahan dimana kedua suami dan istri sama-sama bekerja, maka keduanya memiliki hak terhadap harta benda yang diperoleh tersebut. Oleh karena itu, maka dalam hal terjadi perceraian harta benda tersebut dianggap sebagai harta bersama dan baik suami atau istri berhak atas setengah bagian dari harta tersebut.

Namun penelitian yang dikaji oleh peneliti dalam tesis ini berbeda dalam topik dan permasalahannya, karena penelitian dalam hal ini berbicara mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian oleh pengadilan agama dan pertimbangan hakim dalam memutus pembagian harta bersama tersebut serta penerapan asas keadilan dalam

---

<sup>14</sup> <http://eprints.undip.ac.id/17762/> diakses tanggal 15 Januari 2022, jam 10.30 wib

permasalahan pembagian harta bersama. Oleh karena itu penelitian tesis ini asli dan jauh dari unsur plagiat atau diambil dari tesis orang lain yang bertentangan dengan azas-azas keilmuan yakni, kejujuran, rasional, efektif, dan terbuka. Semua ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah, sehingga penelitian ini dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah.

## **F. Kerangka Teoritis Dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori merupakan landasan dari teori dalam membangun kebenaran permasalahan yang dianalisa. Kerangka teori yang dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.<sup>15</sup> Fungsi teori dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan arahan dan petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.

## **A. Teori Pertimbangan Hakim**

### **a) Pengertian Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.<sup>16</sup>

Dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting

---

<sup>15</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80.

<sup>16</sup> Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm.140.

dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>17</sup>

#### **b) Hal-hal yang Harus Dimuat dalam Pertimbangan Hakim**

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusnya baik itu berupa putusan pidana, keperdataan atau yang lainnya.<sup>18</sup>

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHP. Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi “Pasal peraturan perUndang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm.141.

<sup>18</sup> Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan meringankan Putusan*, Banda Aceh, Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, Fakultas Hukum UNSYIAH, 2015, hlm. 344.

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 345.

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perUndang-undangan.<sup>20</sup>

### c) **Faktor-faktor yang mempengaruhi Pertimbangan Hakim**

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam membuat putusannya, dibagi menjadi faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif meliputi:<sup>21</sup>

- a. Sikap perilaku apriori, yakni adanya sikap hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang bersalah
- b. Sikap perilaku emosional, yakni putusan pengadilan akan dipengaruhi oleh perangai hakim. Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai hakim yang tidak mudah tersinggung.
- c. Sikap arrogance power, yakni sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan adalah “kecongkakkan kekuasaan”, disini hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela, ataupun terdakwa).
- d. Moral, yakni moral seorang hakim karena bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara.

Faktor Objektif meliputi:<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Sutiyo Bambang, *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta, UII Pres, 2006, hlm. 5.

<sup>21</sup> Yahya Harahap, *Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, akarta, Kencana, 2012, hlm. 93.

<sup>22</sup> LH Permana, *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan*, Lampung, Jurnal. Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2016, hlm. 9.

- a. Latar Belakang Budaya, yakni kebudayaan, agama, pendidikan seseorang tentu ikut mempengaruhi putusan hakim. Meskipun latar belakang hidup budaya tidak bersifat determinis, tetapi faktor ini setidaknya ikut mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu keputusan.
- b. Profesionalisme, yakni kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim ikut mempengaruhi putusannya. Perbedaan suatu putusan sering dipengaruhi oleh profesionalisme hakim tersebut.

Dasar hukum tentang prinsip kebebasan hakim adalah Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dalam interpretasi historis, dapat diketahui bahwa Pasal tersebut oleh pembuatnya dimaksudkan bahwa lembaga peradilan bebas dari intervensi lembaga eksekutif atau lembaga dan perorangan. Prinsip yang terkandung didalamnya adalah bahwa kemerdekaan, kebebasan, atau kemandirian adalah bersifat kelembagaan, yaitu lembaga peradilan.<sup>23</sup>

#### 1) Memiliki Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari bahasa Arab yaitu *Adala-Yakdili-Adlan* atau “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang atau meletakkan sesuatu pada tempatnya.<sup>24</sup> Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan manusia sesuai dengan hak dan kewajibannya, tidak pandang bulu atau pilih kasih. Melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan

---

<sup>23</sup> Firman Floranta Adonara, Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi, *Jurnal Hukum Universitas Jember*, Vol. 12, No. 2, 2015, hlm 231.

<sup>24</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm 517.

kewajibannya dimata hukum. Dalam hukum Islam, keadilan ini secara ringkas terkandung dalam Alqur'an Surah Al-Maidah ayat 8.

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. dan janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S. Al-Maidah ayat 8).

Sayyid Qutub dalam menafsirkan ayat ini menyatakan bahwa ayat ini mengandung perintah untuk memutuskan hukum dengan adil diantara manusia. Oleh karena itu, *nash* ini bersifat mutlak yang berarti meliputi keadilan yang menyeluruh diantara sesama manusia, baik mukmin maupun kafir, teman maupun lawan, orang kulit putih atau orang kulit hitam, pria maupun wanita. Yakni, keadilan mutlak yang neracanya tidak pernah miring karena pengaruh cinta dan benci, kedekatan hubungan, kepentingan atau hawa nafsu, dalam kondisi apa pun. Keadilan yang bersumber dari pelaksanaan ketaatan kepada Allah SWT serta perasaan dan kesadaran dalam pengawasan Allah SWT yang mengetahui segala yang tersembunyi dalam hati.<sup>25</sup>

Jika seorang melakukan pelanggaran dan wajar mendapat sanksi yang berat, maka ketika itu kasih tidak boleh berperan karena dapat menghambat jatuhnya ketetapan hukum atasnya. Ketika itu yang dituntut adalah adil, yaitu menjatuhkan hukuman setimpal atasnya.<sup>26</sup>

## B. Teori Keadilan

Teori keadilan ini dipergunakan untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan faktor yang mengakibatkan terjadinya pembatalan. Oleh karena itu teori keadilan ini ditinjau agar dapat menjawab rumusan masalah ketiga penulis teliti dalam penulisan ini.

---

<sup>25</sup> Sayyid Qutub, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Gena Insani Press, Jakarta: 2001, hlm 397.

<sup>26</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 2003, hlm 114.

Keadilan memang merupakan salah satu tujuan hukum, Teori Keadilan yang dikembangkan oleh Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*. Berpendangan bahwa hukum sebagai tatanan social yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.<sup>27</sup>Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu. Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan. Melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.

Sebagai aliran positifisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans kelsen yang menganut aliran

---

<sup>27</sup> Hans Kelsen, *General Theory of law and state*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm, 7.

positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam.

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen : pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk mengakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan social tertentu, menurut Hans kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap menteri-menteri yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.

Hal ini seperti yang terjadi pada pembatalan perkawinan bahwa ada payung hukumnya apabila dibatalkan baik itu undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ataupun Kitab Undang-undang Hukum Perdata namun lebih dahulu harus mengenal perkawinan itu seperti apa.

## 2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kerancuan dalam pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa definisi dan konsep. Adapun konsep yang penulis maksud meliputi hal-hal, sebagai berikut:

### a) Pembagian Harta

Adalah pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan, harta yang didapat atas usaha pasangan suami istri selama masa ikatan perkawinan.

### b) Harta Bersama

Menurut Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:


- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada bab XIII terkait harta kekayaan dalam perkawinan :

- 1) Pasal 97 : Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Harta Bersama menurut Hukum Adat terdapat empat (4) jenis harta yang dikenali ketika terjadi perkawinan, yakni :

- 1) Harta yang didapatkan oleh masing-masing pihak sebelum terjadinya perkawinan;



- 2) Harta yang diberikan kepada kedua mempelai ketika saat pernikahan;
- 3) Harta yang didapatkan dalam masa perkawinan. Hanya saja harta yang dimaksud dalam kategori ini adalah harta yang tidak berasal dari usaha;
- 4) Harta yang didapatkan oleh suami dan istri ketika dalam ikatan perkawinan dan berasal dari usaha yang dilakukan kedua atau salah satu pihak diantaranya.

Berdasarkan hukum adat yang berlaku, pembagian harta bersama ini harus dilakukan secara merata. Penguasaannya juga tak bias dilakukan secara sepihak dan pemakaiannya harus dilakukan dengan adanya persetujuan dari pihak lain.

c) Pengadilan Agama

Merujuk Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang beragama Islam dan Pengadilan adalah Pengadilan Agama dan pengadilan tinggi agama di lingkungan Peradilan Agama. 91 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan, (b) waris, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf, (f) zakat, (g) infaq, (h) shadaqah dan (i) ekonomi syariah.

## G. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer di bidang hukum. Untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian lapangan, juga dilakukan penelitian kepustakaan. Adapun alat penelitian yang digunakan untuk penelitian di lapangan adalah wawancara dan dokumentasi. Sementara alat penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan teori yang mendukung adalah penelitian kepustakaan (*library research*).<sup>28</sup>

### 2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Bersifat deskriptif analitis karena dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh data yang menggambarkan secara jelas tentang apa yang dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan bersifat analitis, karena data yang diperoleh akan dianalisis terhadap aspek yang diteliti untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh, sistematis, dan akurat mengenai sistem hukum.<sup>29</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>30</sup> Data jenis ini diperoleh secara langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

---

<sup>28</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 44.

<sup>29</sup> Salim HS dan Elies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 9.

<sup>30</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 106

## b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan dokumen-dokumen yang berkaitan Pembagian harta bersama pada Pengadilan Agama. Data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari :
  - a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
  - b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
  - c) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
  - d) Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu semua bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Meliputi buku-buku, jurnal, hasil karya ilmiah, doktrin, hasil-hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan pembagian harta bersama pada Pengadilan Agama.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau petunjuk serta penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI), Kamus Hukum dan Ensiklopedia.

Sedangkan data penelitian ini bersumber dari penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung hasil penelitian lapangan.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dilapangan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk mendapatkan keterangan

secara langsung dari informan dengan melakukan tanya jawab.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan teknik terstruktur dimana pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan telah dipersiapkan terlebih dahulu.

Menurut Lexy J. Moleong, yang dimaksud dengan wawancara adalah :

“Percakapan dengan maksud tertentu untuk memperoleh data primer. Percakapan itu dilakukan oleh 2 (dua) pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”.<sup>32</sup>

#### **b. Studi Dokumen**

Penulis melakukan studi dokumen dengan membaca dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari : buku, karya ilmiah, jurnal, penelitian yang sudah ada sebelumnya dan lain sebagainya yang mempunyai relevansi dengan topik yang diteliti dalam penelitian ini.

### **5. Analisa Data**

Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis terhadap data tanpa menggunakan rumus statistik karena data yang digunakan tidak berupa angka-angka. Dengan demikian yang digunakan hanyalah dengan paparan kalimat secara logis dengan berpedoman pada aturan-aturan yang ada dan pendapat para ahli.

### **6. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi yang digunakan dalam penelitian

---

<sup>31</sup> *Op.cit*, hlm. 57.

<sup>32</sup> Lexy J. Moleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 86.

ini adalah Putusan yang terdapat pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang yaitu tentang harta bersama.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel adalah bagian populasi (sebagian atau wakil populasi yang diteliti). Sampel penelitian adalah sebagian populasi yang diambil sebagai sumber data dapat mewakili seluruh populasi. Jumlah Putusan Harta Bersama di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Padang terdapat 20 kasus, yang menjadi sampel sebanyak 2 kasus.

